



P U T U S A N

Nomor 150/Pdt.G/2013/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh :

Muh. Ilham bin Bahri, Umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Inul Vizta, pendidikan terakhir SLTA, bertempat kediaman di Jalan Andi Sinta, RT. 03, RW. 01, No. 62, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut pemohon.

Melawan

Hasriani binti Muh. Idris, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, bertempat kediaman di T. A. Gani (Depan Kantor Pemadam Bantaeng), Lingkungan Tangnga-Tangnga, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sekarang tidak diketahui lagi alamat yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 06 Mei 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register perkara Nomor 150/Pdt.G/2013/PA Pare., tertanggal 06 Mei 2013, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2004, pemohon dengan termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 152/14/VIII/2004, tertanggal 09 Agustus 2004.
2. Bahwa selama ikatan pernikahan, pemohon dan termohon telah hidup bersama di rumah orang tua pemohon selama 3 tahun dan terakhir di



rumah Counter HP selama 2 tahun 1 bulan, sudah hidup rukun dengan baik dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang di beri nama Vigran Aldhythama bin Muh. Ilham, umur 7 tahun, anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan orang tua termohon.

3. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tanggal 08 September 2009 antara pemohon dengan termohon muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
4. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan termohon pergi dengan laki-laki lain yang bernama Randi. yang mengakibatkan pemohon menderita lahir batin.
5. Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 08 September 2009 yang sampai sekarang sudah 4 tahun 7 bulan lamanya, yang mengakibatkan pemohon menderita lahir batin.
6. Bahwa dengan demikian rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon Muh. Ilham bin Bahri untuk menjatuhkan Talak Satu terhadap termohon Hasriani binti Muh. Idris.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui radiogram pada tanggal 13 Juni 2013 dan tanggal 15 Juli 2013, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.



Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan termohon, namun tidak berhasil karena pemohon tetap mau melanjutkan perkaranya.

Bahwa oleh karena termohon tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 152/14/VIII/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissapu Kabupaten Bantaeng, tanggal 9 Agustus 2004 yang telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos, serta diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, pemohon memperhadapkan pula 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama:

1. Amri Bin Daming, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Andi Sinta No. 62, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal pemohon karena saksi tinggal satu kost dengan pemohon;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan termohon;
 - Bahwa saksi tinggal satu kost dengan pemohon sekitar satu tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dengan temohon;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui selama pemohon tinggal satu kost dengan saksi tidak pernah melihat istri pemohon datang di rumah kost;
2. Yumarsih binti Darwis, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa STIE Amsir Parepare, bertempat tinggal di Jalan Abubakar Lambogo No. 38, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal pemohon sekitar satu tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah melihat termohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon;



- Bahwa saksi hanya mengetahui selama saksi kenal dengan pemohon saksi tidak pernah melihat pemohon dengan termohon tinggal bersama;


3. Syahrir bin Simak, umur 27 tahun, pekerjaan Security Hotel Delima Sari Parepare, bertempat tinggal di BTN Pepabri Blok E 7 No. 4, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena saksi adalah paman pemohon dan kenal termohon bernama Hasriani adalah istri pemohon;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon membina rumah tangga di rumah orang tua pemohon di Bantaeng, kemudian pemohon dan termohon pindah di Conter Hp pemohon;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon pada mulanya rukun-rukun saja, namun pada bulan September 2009, termohon pergi bersama laki-laki lain yang bernama Randi seorang mahasiswa langganan pulsa pemohon;
- Bahwa setelah 3 hari termohon pergi meninggalkan pemohon, termohon menelpon pemohon untuk kembali bersama dengan pemohon, namun keluarga tidak ada yang menerima karena termohon telah mempermalukan pemohon beserta keluarga;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pemohon dan termohon tidak pernah diusahakan untuk rukun kembali membina rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana termohon berada sekarang;

Bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua pemohon tidak mendukung dalil-dalil permohonan pemohon karena kedua saksi tersebut tidak ada yang mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon.

Bahwa oleh karena 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut, saksi pertama dan saksi kedua tidak mnegahui keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon, dan hanya saksi ketiga yang memberikan keterangan yang mendukung dalil-dalil permohonan pemohon, maka untuk melengkapi alat bukti pemohon tersebut, pemohon telah mengangkat sumpah di depan persidangan yang amarnya sebagai berikut :

1. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoar) yang berbunyi " Bismillahirrahmanirrahim, Demi Allah, saya



bersumpah bahwa semua dalil-dalil permohonan saya seperti yang termuat dalam surat permohonan saya adalah benar dan tidak lain dari yang sebenarnya.

2. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.

Bahwa setelah pemohon menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya, selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA


Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radiogram sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1-3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan berhubung termohon tidak datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon secara sepihak untuk tetap rukun dengan termohon, namun tidak berhasil karena pemohon tetap pada pendirian mau bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa pemohon memohon kepada Pengadilan Agama agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu terhadap termohon dengan alasan-alasan bahwa sejak tanggal 8 September 2009 pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon pergi bersama dengan laki-laki lain bernama Randi yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung selama 4 tahun lebih. sehingga pemohon tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinannya bersama dengan termohon.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon pergi bersama laki-laki yang bernama Randi yang mengakibatkan pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak bulan September 2009 sampai sekarang sehingga rumah tangga pemohon dan termohon tidak bisa lagi dipertahankan ?

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap sedangkan termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan verstek kecuali bila permohonan pemohon tersebut tidak mempunyai dasar hukum dan tidak beralasan, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya angka 4 huruf e jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan pemohon sebagaimana yang didalilkan dalam surat permohonannya telah mengajukan bukti surat, serta tiga orang saksi masing-masing bernama Amri bin Daming, Yumarsih binti Darwis, dan Syahrir bin Simak masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh pemohon sebagai bukti autentik, dan secara formal maupun materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua pemohon menerangkan tidak mengenal termohon dan tidak mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini.




Menimbang, bahwa saksi ketiga pemohon yang bernama Syahrif bin Simak menerangkan bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2009 sampai sekarang karena termohon pergi bersama laki-laki lain yang bernama Randi, dan sekarang termohon tidak diketahui dimana berada sekarang.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hanya dapat menghadirkan satu orang saksi yang dengan meyakinkan telah memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal selama 4 tahun karena termohon telah pergi bersama laki-laki yang bernama Randi, maka berdasarkan Pasal 306 R.Bg jo. Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kesaksian satu orang saksi tidak boleh dipercaya keterangannya (*unus testis nulus testis*). Sehingga saksi yang diajukan Pemohon tersebut baru memiliki kekuatan pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa bukti permulaan akan menjadi suatu bukti yang cukup apabila didukung oleh satu alat bukti lain, maka berdasarkan putusan sela Nomor 150/Pdt.G/2013/PA.Pare tanggal 23 Oktober 2013 Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah suppletioir, yang kemudian berdasarkan berita acara persidangan tanggal 23 Oktober 2013 Pemohon telah mengucapkan sumpah suppletioir, maka sumpah suppletioir Pemohon tersebut patut dinyatakan mendukung keterangan satu orang saksi Pemohon tersebut. Sehingga berdasarkan Pasal 314 R.Bg jo. Pasal 1940 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata bukti permulaan dari keterangan satu orang saksi tadi telah menjadi bukti yang cukup kuat bagi Majelis Hakim dan dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun disebabkan karena termohon pergi bersama laki-laki lain bernama Randi pada bulan September 2009 patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 8 Juli 2004;
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2009 sampai sekarang telah berlangsung selama 4 tahun lebih, karena termohon pergi bersama laki-laki lain bernama Randi;



- Bahwa termohon tidak diketahui lagi dimana berada sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon benar-benar telah pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga karena tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, ternyata sudah tidak ditemukan lagi dalam perkawinan pemohon dan termohon terbukti dengan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal yang cukup lama dengan tidak saling peduli lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga semacam ini hanyalah sia-sia dan bahkan dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, oleh karenanya keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa harus segera diakhiri dengan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan pemohon dipandang cukup beralasan dan telah memenuhi serta sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai maksud ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ternyata termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka termohon dinyatakan tidak hadir sedangkan permohonan pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan pemohon patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah merupakan sengketa di bidang perkawinan maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon, berdasarkan Pasal 89 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan pemohon, Muh. Ilham bin Bahri untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon, Hasriani binti Muh. Idris di depan sidang Pengadilan Agama Parepare;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1434 H., oleh **Dra. Hj. Nikma, M.H.**, ketua majelis, **Muhammad Iqbal, S.HI., S.H., M.HI.**, dan **Rusni, S.HI.**, masing-masing hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Drs. H. Mansur, S.H.**, panitera pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,



Muhammad Iqbal, S.HI., S.H., M.HI.

Ketua Majelis,



METERAI
TEMPEL
PALENGKAPAN PENGESAHAN
TGL. 23/10/2013
243C1A8F630398658
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Dra. Hj. Nikma, M.H.




Rusni, S.HI.

Panitera Pengganti,



Drs. H. Mansur, S.H.



Perincian Biaya Perkara:

| | |
|---------------------|--|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - Biaya ATK | : Rp 50.000,00 |
| - Biaya Panggilan | : Rp 290.000,00 |
| - Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| - Biaya Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 381.000,00 (<i>tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah</i>) |